



P U T U S A N

Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ZAENAL Bin HIDAYAT
Tempat lahir : Makasar
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/02 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Veteran Utara LR. 124, No. 05, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar / Jl. K.H. Ahmad Muksin, Gang Kubur, Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 31 Maret 2024; Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;

Halama 1 dari 14 hal.Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-207/TNGGA/07/2024 tanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAENAL Bin HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Sambutan, Kota Samarinda atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa memesan narkoba sintetis sebanyak 2 (dua) gram kepada seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) melalui akun instagram "Monkey D'Luffy". Pada saat itu Mr. X menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening atas nama ANI. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Mr. X kemudian mengirimkan foto lokasi narkoba sintetis tersebut diletakkan tepatnya di semak-semak pinggir jalan Sambutan, Kota Samarinda. Setelah menerima foto tersebut Terdakwa bersama saudara

Halama 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITO (DPO) berangkat ke Pinggir Jalan Sambutan, Kota Samarinda untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba sintetis yang diletakkan Mr.X di sebuah semak-semak. Setelah mengambil 1 (satu) bungkus narkoba sintetis seberat 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa dan saudara VITO langsung pulang dan mengonsumsinya di sebuah Rental PS yang terletak di Jalan Mangkuraja, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR dan Saksi | PUTU ANJAS MAHENDRA Anak dari I MADE ARTANA (keduanya merupakan anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Arwana, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Povinsi Kalimantan Timur. Kemudian dilakukan pengeledahan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba sintetis di genggam tangan Terdakwa dan 3 (tiga) linting narkoba sintetis siap pakai yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok Dunhill warna hitam dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaan (Persero) Kantor Cabang Tenggarong Nomor: 045/10817.01.BB/2024 tanggal 04 April 2024, bahwa 1 (satu) bungkus narkoba sintetis dan 3 (tiga) linting rokok sintetis dengan hasil timbangan berat kotor 1,60 (satu koma enam) gram, dan berat bersih 1,00 (satu) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor: LS32ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 02 Mei 2024 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halama 3 dari 14 hal.Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAENAL Bin HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Arwana, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa memesan narkoba sintetis sebanyak 2 (dua) gram kepada seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) melalui akun instagram "Monkey D'Luffy". Pada saat itu Mr. X menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening atas nama ANI. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Mr. X kemudian mengirimkan foto lokasi narkoba sintetis tersebut diletakkan tepatnya di semak-semak pinggir jalan Sambutan, Kota Samarinda. Setelah menerima foto tersebut Terdakwa bersama saudara VITO (DPO) berangkat ke Pinggir Jalan Sambutan, Kota Samarinda untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba sintetis yang diletakkan Mr. X di sebuah semak-semak. Setelah mengambil 1 (satu) bungkus narkoba sintetis seberat 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa dan saudara VITO langsung pulang dan mengonsumsinya di sebuah Rental PS yang terletak di Jalan Mangkuraja, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR dan Saksi | PUTU ANJAS MAHENDRA Anak dari I MADE ARTANA (keduanya merupakan anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Arwana, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Povinsi Kalimantan Timur. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba sintetis di genggam tangan Terdakwa dan 3 (tiga) linting narkoba sintetis

Halama 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap pakai yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok Dunhill warna hitam dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaan (Persero) Kantor Cabang Tenggarong Nomor: 045/10817.01 .BB/2024 tanggal 04 April 2024, bahwa 1 (satu) bungkus narkoba sintetis dan 3 (tiga) linting rokok sintetis dengan hasil timbangan berat kotor 1,60 (satu koma enam) gram, dan berat bersih 1,00 (satu) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor: LS32ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 02 Mei 2024 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 19 Desember 2024 Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 19 Desember 2024 Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 19 Desember 2024 Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Halama 5 dari 14 hal.Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Salinan putusan perkara pidana Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2024 Nomor Reg. Perkara : PDM-207/TNGGA/07/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENAL Bin HIDAYAT RADDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENAL Bin HIDAYAT selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Tembakau Sintetis Berat Kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram Dan Berat Bersih 0,42 (nol koma empat dua) Gram.
 - 3 (tiga) Pcs Linting Tembakau Sintetis Berat Kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram dan Berat Bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram.
 - 2 (dua) Lembar Kertas Pappierd.
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Merk Dunhille.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Reaime Warna Hijau,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halama 6 dari 14 hal.Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaenal Bin Hidayat Raddi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Tembakau Sintetis Berat Kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram dan Berat Bersih 0,42 (nol koma empat dua) Gram.
 - 3 (tiga) Pcs Linting Tembakau Sintetis Berat Kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram dan Berat Bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram.
 - 2 (dua) Lembar Kertas Pappierd.
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Merk Dunhille.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halama 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024 telah diajukan pada tanggal 8 November 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halama 8 dari 14 hal.Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari para pemohon banding, namun demikian oleh karena Pengadilan Tinggi sebagai peradilan yang memeriksa perkara (*judex factie*) pada Tingkat Banding, maka akan memeriksa kembali perkara tersebut dengan memeriksa dan mempertimbangkan kembali tentang surat dakwaan, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, tuntutan dan pembelaan sesuai dengan berita acara persidangan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum dan putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR dan Saksi | PUTU ANJAS MAHENDRA Anak dari I MADE ARTANA (keduanya merupakan anggota Polres Kutai Kartanegara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Arwana, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Povinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika sintetis di genggam tangan Terdakwa dan 3 (tiga) linting narkotika sintetis siap pakai yang disimpan Terdakwa dalam kotak rokok Dunhill warna hitam dalam kantong celana Terdakwa;

Halama 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggaraong Nomor : 045/10817.01.BB/2024 tanggal 04 April 2024, bahwa 1 (satu) bungkus narkoba sintetis dan 3 (tiga) linting rokok sintetis dengan hasil timbangan berat kotor 1,60 (satu koma enam) gram, dan berat bersih 1,00 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor: LS32ED / IV/ 2024 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 02 Mei 2024 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang Mr. X pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian atau ijin memiliki narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa namun demikian dari fakta-fakta di persidangan tersebut dimana barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba sintetis dan 3 (tiga) linting rokok sintetis dengan hasil timbangan berat kotor 1,60 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,00 (satu) gram sehingga dari sisi jumlah/beratnya relatif sedikit, keterangan Terdakwa dihadapan penyidik memang sering menggunakan narkoba dan Terdakwa tidak terbukti sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga dengan demikian faktanya Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Halama 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya “Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” menyatakan ketentuan sebagaimana Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam rangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat jika dikenakan Pasal 111, 112, 114, 115, 117, 119, 122, 124 dan 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa, oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yang memuat kaidah hukum: dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, juga sebagaimana Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, memuat kaidah hukum: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa

Halama 11 dari 14 hal.Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut kurang mendukung upaya pemulihan Terdakwa dari pengaruh efek ketergantungan penyalahgunaan narkotika atas dirinya, untuk itu cukup beralasan apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3

Halama 12 dari 14 hal.Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Muhammad Zaenal Bin Hidayat** dan Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zaenal Bin Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Tembakau Sintetis Berat Kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram dan Berat Bersih 0,42 (nol koma empat dua) Gram.

- 3 (tiga) Pcs Linting Tembakau Sintetis Berat Kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram dan Berat Bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram.

- 2 (dua) Lembar Kertas Pappierd.

- 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Merk Dunhille.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau,

Halama 13 dari 14 hal.Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin, tanggal 6 Januari 2025** oleh **Dwi Dayanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.** dan **Erma Suharti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Erma Suharti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LilikSetiawati, S.H.

Halama 14 dari 14 hal.Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT SMR